



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2013/PA.Mj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ilyas bin Usman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Sondong, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon; Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 86/Pdt.P/2013/PA.Mj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae dengan Nomor KK.31.02.5/PW.01/265.b/2013 bertanggal 19 Agustus 2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin dengan alasan anak pemohon masih dibawa umur;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Wahyu bin Ilyas, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Sondong, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Musfira binti Jamaluddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun



Coci, Desa Adolang, Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.67/Pdt.P/2013 /PA.Mj
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

3. Bahwa hubungan antara anak pemohon Wahyu bin Ilyas dengan perempuan Musfira binti Jamaluddin sudah enam bulan pacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya karena saling cinta mencintai;
4. Bahwa anak kandung pemohon Wahyu bin Ilyas sangat sulit untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan perempuan Musfira binti Jamaluddin, karena perempuan Musfira binti Jamaluddin sudah minggat ke rumah pak Imam Lingkungan Sondong tiga bulan yang lalu;
5. Bahwa pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon dengan calon istri sudah susah untuk dipisahkan;
7. Bahwa Wahyu bin Ilyas tersebut berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula caJon istri Musfira binti Jamaluddin berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Wahyu bin Ilyas untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Musfira binti Jamaluddin;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Wahyu bin Ilyas yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung pemohon yang lahir pada tanggal 25 Nopember 1993 di Majene;
- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Musfira binti Jamaluddin karena sudah 6 bulan menjalin cinta;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan membimbing istri dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa saya bekerja sebagai buru bangunan dan biasa juga bertani dan hasilnya cukup untuk makan; Bahwa saya berstatus jejaka sedangkan perempuan Musfira binti Jamaluddin masih gadis.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, diberi kode P1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK 31.021/PW.00/54/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, diberi kode P2.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Martina binti Patta, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Ilyas bin Usman dan anaknya bernama Wahyu bin Ilyas;
 - Bahwa pemohon datang di Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Wahyu bin Ilyas yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Musfira binti Jamaluddin;
 - Bahwa anak pemohon baru 18 tahun dan pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Banggae karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa antara Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin sudah baliq dan hubungannya sudah sangat erat karena telah 6 bulan pacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin tidak ada hubungan nasab untuk menghalangi pernikahannya;
 - Bahwa Wahyu bin Ilyas berstatus jejaka sedangkan Musfira binti Jamaluddin berstatus perawan;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah restu dan sepakat menikahkan Wahyu bin Ilyas dan Musfira binti Jamaluddin;
 - Bahwa secara fisik Keduanya sudah siap menikah dan dapat membina ruma tangga;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas lamaran pemohon tersebut;
2. Akbar bin Ilyas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena orang tua kandung dan Wahyu bin Ilyas adalah adik kandung;
 - Bahwa pemohon datang ke Pengadilan Agama Majene untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas Wahyu bin Ilyas;
 - Bahwa Wahyu bin Ilyas baru 18 tahun, namun pemohon sudah ingin menikahkan dengan perempuan bernama Musfira binti Jamaluddin sebab hubungan sudah erat dan susah dipisahkan karena sating mencintai;
 - Bahwa Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin sudah 6 bulan pacaran;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak orang tua Musfira binti Jamaluddin sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin tidak pernah ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahannya;
 - Bahwa Wahyu bin Ilyas masih jejaka sedangkan perempuan Musfira binti Jamaluddin masih perawan;
 - Bahwa rencana pernikahan Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin tidak bisa ditunda lagi karena khawatir pemohon menanggung malu di tengah masyarakat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama Wahyu bin Ilyas baru berumur 18 tahun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama Musfira binti Jamaluddin. Dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara Wahyu bin Ilyas dengan calon mempelai perempuan Musfira binti Jamaluddin sudah akrab, sudah 6 bulan pacaran, saling mencintai dan sudah susah dipisahkan serta adanya restu orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan pemohon serta keterangan anak pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak pemohon Wahyu bin Ilyas secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 telah sesuai dengan dalil pemohon pada poin 6 tentang usia anak pemohon belum cukup memenuhi persyaratan usia menikah menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 telah sesuai dengan dalil pemohon pada poin 1 dan poin 2 yakni adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan alasan masih berumur 18 tahun dan belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 secara formal alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil telah membuktikan bahwa setelah diteliti anak pemohon yang bernama Wahyu bin Ilyas belum cukup umur menikah sebagaimana yang menjadi persyaratan undang-undang, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 secara formil alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil telah membuktikan adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P1 dan P2 tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Marlina binti Patta dan Akbar bin Ilyas yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Marlina binti Patta mengetahui jika pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wahyu bin Ilyas dengan perempuan yang bernama Musfira binti Jamaluddin dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara Wahyu bin Ilyas dan Musfira binti Jamaluddin, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. Keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Akbar bin Ilyas mengetahui bahwa pemohon ingin menikahkan adiknya bernama Wahyu bin Ilyas, namun KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menolak rencana tersebut karena belum cukup umur menikah, kemudian saksi tersebut juga mampu menjelaskan akibat jika pernikahan adiknya ditunda-tunda akan menimbulkan masalah besar karena pihak keluarga sudah mengetahui rencana tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan sating melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti usia anak pemohon 18 tahun namun sudah ingin menikah dengan Musfira binti Jamaluddin, antara Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah merestui reneana pernikahan tersebut. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta halhal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa usia Wahyu bin Ilyas sekarang baru 18 tahun dan belum bisa diizinkan menikah;
- Bahwa KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menolak permohonan pemohon dengan alasan syarat usia anak pemohon belum sampai 19 tahun;
- Bahwa hubungan Wahyu bin Ilyas dengan perempuan Musfira binti Jamaluddin sudah sangat akrab dan telah berpacaran selama 6 bulan lebih;
- Bahwa antara Wahyu bin Ilyas dengan perempuan Musfira binti Jamaluddin tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan eaton mempelai perempuan telah berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata usia Wahyu bin Ilyas baru 18 tahun artinya bahwa usia tersebut belum bisa memperoleh izin menikah dari kedua orang tuanya sebelum adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pengamatan majelis hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) Wahyu bin Ilyas sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan seeara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin sudah berpaearan kurang lebih 6 bulan dan sudah berniat menikah, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik Wahyu bin Ilyas tersebut, maka dapat dipastikan mereka akan terjerumus kedalam perbuatan – perbuatan dosa yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum;

Menimbang, bahwa rencana pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka dikhawatirkan menimbulkan



fitnah atau *Siri'* (sebutan Mandar) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa antara Wahyu bin Ilyas dengan Musfira binti Jamaluddin tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Wahyu bin Ilyas baru 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'I yang didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Wahyu bin Ilyas untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Musfira binti Jamaluddin;
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (*seratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1435 H, oleh kami Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muh, Arsyad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, SHI.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh, Arsyad

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 100.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)